

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank. Didirikan sebagai salah satu bentuk terwujudnya ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi yang pelaksanaan operasionalnya dengan berlandaskan syariat Islam. Seiring dengan perkembangannya, keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah diakui dengan lahirnya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kemudian, sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan yang legal dengan perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK.

Lembaga keuangan ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan perbankan syariah. Prinsip untuk operasionalnya dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Meskipun sedikit mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pasarnya sendiri, yaitu masyarakat kecil yang jangkauannya jauh dari pelayanan perbankan syariah dan para pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan dengan pembiayaan. Baitul Maal wa Tamwil memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, dengan tugas pokok sebagai penghimpun dana dari anggota menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.

Masyarakat yang berada pada lapisan bawah masih merasakan kesulitan untuk mengakses perbankan syariah, hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan dan persyaratan lembaga perbankan dalam melakukan pembiayaan, dengan kata lain belum memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan terhadap bank syariah dan masyarakat juga merasakan kesulitan tersebut untuk mengetahui produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Untuk memfasilitasi hal tersebut terbentuklah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perbankan syariah.

Menurut (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010) menyatakan bahwa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan menjelaskan bahwa murabahah merupakan bentuk menjual suatu barang dengan menegaskan harga yang telah dibelinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pembiayaan jual-beli yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu dengan menggunakan pembiayaan murabahah, dimana mitra (mudharib) memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati bersama. Murabahah merupakan penjualan dengan harga pembelian barang dengan keuntungan yang telah diketahui sebelumnya. Murabahah dapat dijelaskan sebagai akad jual-beli barang dengan menyatakan harga yang diperoleh dan

keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah yaitu penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian suatu produk atau barang dan menyatakan jumlah keuntungan (*margin*) yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Produk pembiayaan ini, merupakan salah satu produk yang memiliki banyak peminat dalam lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, lembaga menjual barang kepada nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank dengan cara mencicil atau mengangsur dan juga dapat melakukan dengan pembayaran tunai, pada prinsipnya bank mengambil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama pada awal akad.

Dalam langkah pengembangan dan peningkatan tentang pemahaman nasabah dalam pembiayaan murabahah dalam lingkup lembaga keuangan non bank syariah (BMT NU Sejahtera) mengenai produk, sistem, mekanisme, prinsip-prinsip dan sebagainya, diperlukan nasabah untuk mengetahui tentang pembiayaan murabahah terutama dalam perekonomian sehingga tidak terjadi penurunan perekonomian ketika melakukan pembiayaan murabahah ini.

Setelah terjadi penurunan dari sektor ekonomi pada saat wabah Covid-19 pada tahun 2020, menjadi salah satu permasalahan yang berdampak pada semua orang dari seluruh penjuru dunia. Penurunan sektor ekonomi ini juga terasa pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penurunan dari keuntungan yang diperoleh membuat banyaknya UMKM di Indonesia memilih untuk menutup usaha yang mereka lakukan saat itu. Namun, pada saat ini sektor perekonomian sudah mulai bangkit dan berkembang perlahan dengan baik, membuat para pelaku UMKM sudah memulai usaha mereka kembali dengan modal yang mereka dapatkan setelah dampak dari wabah beberapa tahun yang lalu. Dengan perkembangan ekonomi yang sudah mulai meningkat banyak UMKM yang mencari modal untuk usaha yang mereka akan lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Para pelaku UMKM akan mencari pendanaan modal yang dibutuhkan dengan mudah dan sesuai dengan syariat Islam. Permodalan atau kebutuhan untuk usaha dapat terlaksana dengan pembiayaan murabahah yang terdapat Baitul Wal Tamwil. Pembiayaan murabahah ini dibutuh pelaku UMKM yang memiliki permasalahan dengan permodalan yang dibutuhkan dan kebutuhan lainnya untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Dan permodalan tersebut tidak memberatkan nasabah pelaku UMKM ketika melakukan angsuran pembiayaan murabahah yang telah diterima setelah melakukan persetujuan kedua pihak (Dimas, Zainul, & Sunarti, 2015).

Menurut (Karim, 2016:113) keuntungan (*margin*) yang diperoleh pada pembiayaan murabahah dapat dinyatakan dengan harga dari jual beli barang yang telah disepakati penjual dan pembeli. Pada akad murabahah terdapat salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam pembiayaan murabahah dapat

ditentukan berupa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah menjadi bentuk lembaga untuk terus memberi permodalan kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah guna meningkatnya pendapatan usaha yang mereka laksanakan.

Pembiayaan murabahah dapat memberikan permodalan kepada pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah pelaku UMKM, besarnya modal yang diberikan oleh lembaga sesuai dengan usaha yang mereka jalankan, lembaga melakukan survey terlebih dahulu kepada nasabah pelaku UMKM yang berniat untuk melakukan pembiayaan murabahah. Kedua lembaga akan melakukan pembiayaan murabahah dengan modal yang akan sesuai kepada nasabah pelaku UMKM, dengan persetujuan kedua pihak dan sesuai syariat Islam pemberian modal tersebut akan terlaksana dengan akad murabahah.

Pada penelitian ini, terdapat data nasabah pembiayaan murabahah yaitu margin pembiayaan murabahah, modal usaha dan pendapatan setelah menerima pembiayaan murabahah pada tahun 2023. Per tahun 2023, margin yang didapatkan tertinggi = 36.498.000 dan terendah = 540.000, modal usaha yang didapatkan oleh nasabah tertinggi = 38.500.000 dan terendah = 3.000.000, dan pendapatan nasabah setelah menerima pembiayaan murabahah tertinggi = 9.000.000 dan terendah = 3.500.000.

Penelitian dari skripsi yang disusun (Dewi Ratnasari, 2017) dengan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat sedikit membantu mengatasi kekurangan modal pada pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha yang dilakukan dan penting dalam pemasaran dalam menjalankan usahanya, pemasaran merupakan salah satu langkah untuk memulai melakukan usaha yang dilakukan termasuk harga dan produk yang akan dibeli oleh pembeli harus memiliki nilai jual yang dapat menarik perhatian. Pembiayaan murabahah dapat menjadi salah satu solusi pada pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya.

Penelitian skripsi yang disusun (Hengki Mahendra, 2020) dengan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk murabahah juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan kesejahteraan terhadap UMKM. Penelitian tersebut juga menjelaskan setelah nasabah pelaku UMKM melakukan pembiayaan murabahah, mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan memiliki peningkatan dari penjual dan keuntungan yang diperoleh dan juga dengan strategi yang mereka miliki masing-masing untuk menambah keuntungan yang diperoleh. Sehingga pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti lembaga keuangan mikro syariah (BMT NU Sejahtera). Dimana produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga nasabah harus mengetahui dari pembiayaan murabahah, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan "*Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pelaku UMKM Di Nusa Ummat Sejahtera*".

Adapun tempat untuk mengambil objek adalah BMT NU Sejahtera hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan kepada masyarakat terlebih utama kepada nasabah sebagai pelaku UMKM yang menggunakan layanan produk pada non bank.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah “Sinergitas Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dalam penelitian ini dapat mencakup pembahasan tentang bagaimana kesejahteraan nasabah terhadap produk pembiayaan syariah terutama dalam perekonomian, sehingga terciptanya judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pelaku UMKM Di BMT Nusa Ummat Sejahtera”.

#### **b. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah-masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah ini disampaikan dalam penelitian ini hanya pada pembahasan kesejahteraan ekonomi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah yang terdapat pada lembaga keuangan syariah non bank.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah (*margin*) yang ditetapkan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan nasabah pelaku UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah (modal usaha) yang diberikan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan nasabah pelaku UMKM?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah (margin dan modal usaha) yang ditetapkan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah pelaku UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah (*margin*) yang ditetapkan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan murabahah (modal usaha) yang diberikan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah (*margin* dan modal usaha) yang ditetapkan BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah pelaku UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan, terkhusus kepada yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah.

- b. Kegunaan praktis

- i. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh pembiayaan murabahah.
- ii. Bagi nasabah, dapat menambah khasanah keilmuan mengenai pembiayaan murabahah.
- iii. Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan memberi pengetahuan dalam memahami pengaruh pembiayaan murabahah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

##### **Bab II     Kajian Teoritis**

Berisi tentang uraian teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas di antaranya yaitu pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), pembiayaan murabahah, dan kesejahteraan terhadap nasabah pelaku UMKM. Dimana nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh dan memecahkan masalah.

**Bab III Metodologi Penelitian**

Berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian lebih terarah dan sistematis.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas pada bab ini. Hasil penelitian membahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah pelaku UMKM.

**Bab V Penutup**

Merupakan bab terakhir yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran. Memuat poin-poin yang merupakan pokok-pokok dari data yang telah dianalisis, dikumpulkan, dan diteliti yang dipaparkan oleh peneliti.

